



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Along Bin Alm Batte**
2. Tempat lahir : Nunukan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Slamet riyadi rt.09 Kel.Karang Anyar kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Along Bin Alm Batte ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Nazamuddin, S.H. dan Vetherson Salomo Sagala, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 198/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 24 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALONG Bin (Alm) BATTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALONG Bin (Alm) BATTE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;
  - 1 (satu) buah penjepit besi;
  - 20 (dua puluh) buah plastik pembungkus shabu;
  - 2 (dua) buah serokan berujung runcing;
  - 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning orange bertuliskan Mito Smartphone;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah kotak kacamata bertuliskan International warna biru; Digunakan dalam perkara An. terdakwa IRAWAN Alias IWAN Bin JAMHURI
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa ALONG Bin (alm) BATTE bersama dengan saksi IRAWAN als IWAN Bin JAMHURI (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AGUS RAHMAT HARTONO Als AGUS Bin MISLAN pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 sekira Pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Selamat Riyadi Rt.09 Kel Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yaitu jenis shabu dengan metamfetamina (positif), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.25 Wita, pada saat terdakwa berada dirumah kos yang disewa oleh terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan datang saksi IWAN dan saksi AGUS ke kos terdakwa kemudian saksi AGUS masuk kedalam kos terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang membuat bungkus plastik untuk di isi narkotika jenis shabu, setelah itu saksi IWAN dan saksi AGUS langsung berpamitan untuk pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wita saksi IWAN dan saksi AGUS kembali datang di kos yang disewa oleh terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi IWAN dan saksi AGUS pergi ke binalatung untuk memancing, Kemudian setelah selesai memancing terdakwa bersama dengan saksi IWAN dan saksi AGUS mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi IWAN dengan menggunakan bong dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.15 Wita terdakwa bersama dengan saksi IWAN dan saksi AGUS patungan untuk kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu menggunakan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong dengan cara dihisap berkali-kali, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IWAN kemudian setelah itu saksi IWAN dan saksi AGUS berpamitan untuk pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wita saksi IWAN dan saksi AGUS kembali datang ke kos yang disewa oleh terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan mengajak terdakwa untuk bermain kartu joker, kemudian sekira pukul 20.30 Wita datang saksi EMILIA dan saksi ELLA masuk kedalam kos terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita datang anggota kepolisian dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pak RT. 09 setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu ditemukan dibelakang rumah tepatnya diatas meja yang ditutupi gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smartphone, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold ditemukan dilantai dalam kamar, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik saksi IWAN, 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan Nopol KT 4704 JR ditemukan diluar rumah, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pipet kaca yang berada di bawah meja yang berada didalam kos, 1 (satu) buah penjepit besi, 20 (dua puluh) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah serokan berujung runcing ditemukan didalam kotak kaca mata, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smatphone ditemukan diatas meja yang terletak dibelakang rumah kos terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak kaca mata bertuliskan internasional warna biru ditemukan di bawah meja dalam kamar, kemudain terdakwa bersama dengan saksi IWAN, saksi AGUS, saksi EMILIA dan saksi ELLA beserta dengan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dibawa ke Polres Tarakan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 015/IL.13050/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan YUSUF, S.E. bahwa narkoba jenis shabu tersebut dengan berat sebanyak 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram (sudah termasuk bungkus).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01744/NNF/2019 tanggal 19 Februari 2019 Barang Bukti Nomor 03230/2019/NNF, 03231/2019/NNF, 03232/2019/NNF benar jenis metamfetamina (positif) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I jenis Shabu tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa ALONG Bin (alm) BATTE bersama dengan saksi IRAWAN als IWAN Bin JAMHURI (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AGUS RAHMAT HARTONO Als AGUS Bin MISLAN pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 sekira Pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Selamat Riyadi Rt.09 Kel Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.25 Wita, pada saat terdakwa berada dirumah kos yang disewa oleh terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan datang saksi IWAN dan saksi AGUS ke kos terdakwa kemudian saksi AGUS masuk kedalam kos terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang membuat bungkus plastik untuk di isi narkotika jenis shabu, setelah itu saksi IWAN dan saksi AGUS langsung berpamitan untuk pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wita saksi IWAN dan saksi AGUS kembali datang di kos yang disewa oleh terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi IWAN dan saksi AGUS pergi ke binalatung untuk memancing, Kemudian setelah selesai memancing terdakwa bersama dengan saksi IWAN dan saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawa oleh saksi IWAN dengan menggunakan bong dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.15 Wita terdakwa bersama dengan saksi IWAN dan saksi AGUS patungan untuk kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu menggunakan bong dengan cara dihisap berkali-kali, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IWAN kemudian setelah itu saksi IWAN dan saksi AGUS berpamitan untuk pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wita saksi IWAN dan saksi AGUS kembali datang ke kos yang disewa oleh terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan mengajak terdakwa untuk bermain kartu joker, kemudian sekira pukul 20.30 Wita datang saksi EMILIA dan saksi ELLA masuk kedalam kos terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita datang anggota kepolisian dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pak RT. 09 setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu ditemukan dibelakang rumah tepatnya diatas meja yang ditutupi gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smartphone, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold ditemukan dilantai dalam kamar, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik saksi IWAN, 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan Nopol KT 4704 JR ditemukan diluar rumah, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pipet kaca yang berada di bawah meja yang berada didalam kos, 1 (satu) buah penjepit besi, 20 (dua puluh) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah serokan berujung runcing ditemukan didalam kotak kaca mata, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smatphone ditemukan diatas meja yang terletak dibelakang rumah kos terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak kaca mata bertuliskan internasional warna biru ditemukan di bawah meja dalam kamar, kemudain terdakwa bersama dengan saksi IWAN, saksi AGUS, saksi EMILIA dan saksi ELLA beserta dengan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dibawa ke Polres Tarakan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 015/IL.13050/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tarakan YUSUF, S.E. bahwa narkoba jenis shabu tersebut dengan berat sebanyak 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram (sudah termasuk bungkus).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01744/NNF/2019 tanggal 19 Februari 2019 Barang Bukti Nomor 03230/2019/NNF, 03231/2019/NNF, 03232/2019/NNF benar jenis metamfetamina (positif) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zul Fadli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Selamat Riyadi Rt.09 Kel Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi bersama dengan anggota Sat. Narkoba Polres telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awal mula pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Selamat Riyadi Kel Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering di jadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi bersama dengan anggota Sat. Narkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan tersebut berhasil dilakukan penangkapan terhadap Saksi Irawan bersama dengan Saksi Agus dan Terdakwa di rumah Kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Selamat Riyadi Rt.09 Kel Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Saksi Irawan yang disaksikan oleh pak RT. 09 telah ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu ditemukan dibelakang rumah tepatnya diatas meja yang ditutupi gelas

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna kuning orange bertuliskan mito smartphone, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold ditemukan dilantai dalam kamar, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik saksi IWAN, 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan Nopol KT 4704 JR ditemukan diluar rumah, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pipet kaca yang berada di bawah meja yang berada didalam kos, 1 (satu) buah penjepit besi, 20 (dua puluh) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah serokan berujung runcing ditemukan didalam kotak kaca mata, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smatphone ditemukan diatas meja yang terletak dibelakang rumah kos saksi, dan 1 (satu) buah kotak kaca mata bertuliskan internasional warna biru ditemukan di bawah meja dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya Saksi Irawan bersama dengan Terdakwa dan saksi Agus beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba diamankan ke Kantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Agus Rahmat Hartono Als Agus Bin Mislan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Irawan dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Selamat Riyadi Rt.09 Kel Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa awal mula pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.25 Wita, pada saat saksi dirumah dihubungi oleh Saksi Irawan melalui telepon, kemudian Saksi Irawan menyuruh saksi untuk datang kerumah Saksi Irawan yang beralamatkan di Gang Srikaya Rt.03 No.- Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wita saksi datang kerumah Saksi Irawan, setelah sampai dirumah Saksi Irawan kemudian sekira pukul 13.40 Wita saksi bersama dengan Saksi Irawan pergi ke Jl. Yos Sudarso (belakang penginapan ramayana), setelah sampai di belakang penginapan ramayana Saksi Irawan turun dari sepeda motor dan pergi berjalan menuju rumah yang berada di Jl. Yos Sudarso (belakang penginapan ramayana);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.10 Wita Saksi Irawan datang kembali dan langsung naik ke motor yang dibawa saksi kemudian saksi bersama Saksi Irawan menuju kerumah kos yang disewa oleh Terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan pada saat sampai disana saksi melihat Terdakwa sedang membuat pembungkus shabu, setelah itu saksi langsung pulang kembali kerumah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wita saksi bersama Saksi Irawan pergi ke kos yang disewa oleh Terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan kemudian setelah sampai disana dan bertemu dengan Terdakwa, saksi bersama dengan Saksi Irawan dan Terdakwa pergi ke binalatung untuk memancing, selanjutnya setelah selesai memancing saksi bersama dengan Saksi Irawan dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu menggunakan bong dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.15 Wita saksi bersama dengan Saksi Irawan dan Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu menggunakan bong dengan cara dihisap sebanyak 4 (empat) kali, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut saksi pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wita saksi bersama dengan Saksi Irawan datang ke kos yang disewa oleh Terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah sampai disana saksi duduk di pintu kos sambil bermain hp, kemudian sekira pukul 20.30 Wita datang saksi EMILIA dan saksi ELLA masuk kedalam kos Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita datang anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pak RT. 09 setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu ditemukan dibelakang rumah kos tepatnya diatas meja yang ditutupi gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smartphone, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold ditemukan dilantai dalam kamar, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik Saksi Irawan, 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan Nopol KT 4704 JR ditemukan diluar rumah milik saksi, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar



lengkap dengan pipet kaca yang berada di bawah meja yang berada didalam kos, 1 (satu) buah penjepit besi, 20 (dua puluh) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah serokan berujung runcing ditemukan didalam kotak kaca, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smatphone ditemukan diatas meja yang terletak dibelakang rumah kos, dan 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan internasional warna biru ditemukan di bawah meja dalam kamar, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Irawan, saksi EMILIA dan saksi ELLA beserta dengan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dibawa ke Polres Tarakan guna proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi Irawan Alias Iwan Bin (Alm) Jamhuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Irawan telah ditangkap bersama dengan Saksi Agus dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Selamat Riyadi Rt.09 Kel Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 12.45 Wita, Saksi Irawan dihubungi melalui telfon oleh Sdr. Rajak (DPO), kemudian Sdr. Rajak menyuruh Saksi Irawan untuk datang ke Jl. Yos Sudarso (belakang penginapan Ramayana);
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.40 Wita Saksi Irawan bersama dengan Saksi Agus pergi ke Jl. Yos Sudarso (belakang penginapan ramayana) setelah sampai di belakang penginapan ramayana Saksi Irawan turun dari sepeda motor dan pergi berjalan menuju rumah yang berada di Jl. Yos Sudarso (belakang penginapan ramayana) tepatnya disamping bengkel motor dan menemui Sdr. Rajak, selanjutnya Sdr. Rajak memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Saksi Irawan;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut kemudian Saksi Irawan bersama Saksi Agus menuju kerumah kos yang disewa oleh Terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan pada saat sampai disana Saksi Irawan menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dibelakang rumah kos milik Terdakwa tepatnya diatas meja yang ditutupi gelas plastik bertuliskan MITO SMARTPHONE warna kuning orange yang rencananya akan Saksi Irawan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar



gunakan bersama dengan Saksi Agus dan Terdakwa selanjutnya akan Saksi Irawan bungkus menjadi beberapa bagian, setelah itu Saksi Irawan bersama dengan Saksi Agus langsung pulang kembali kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wita Saksi Irawan bersama dengan Saksi Agus pergi ke kos yang disewa oleh Terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan kemudian setelah sampai disana saksi mengambil sedikit shabu yang saksi simpan dibelakang rumah kos milik Terdakwa kemudian setelah itu Saksi Irawan bersama dengan Saksi Agus dan Terdakwa pergi ke binalatung untuk memancing, selanjutnya setelah selesai memancing Saksi Irawan bersama dengan Saksi Agus dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang Saksi Agus bawa dengan menggunakan bong dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wita Saksi Irawan kembali datang ke rumah kos yang disewa oleh Terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan kemudian setelah sampai disana Saksi Irawan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang Saksi Irawan simpan dibelakang rumah kos Terdakwa setelah saksi mengambil shabu tersebut kemudian Saksi Irawan bawa masuk ke kamar Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut Saksi Irawan bagi menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil dengan dibantu oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Agus datang kerumah kos milik Terdakwa, kemudian dari 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut Saksi Irawan ambil satu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan menggunakan bong dengan cara dihisap berkali-kali oleh Saksi Irawan bersama dengan Saksi Agus dan Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Saksi Irawan bersama dengan Saksi Agus pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wita Saksi Irawan bersama dengan Saksi Agus datang ke kos yang disewa oleh Terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah sampai disana Saksi Irawan bersama dengan Saksi Agus dan Terdakwa bermain kartu joker, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita datang anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pak RT. 09 setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar*



bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu ditemukan dibelakang rumah kos tepatnya diatas meja yang ditutupi gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smartphone, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold ditemukan dilantai dalam kamar, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik Saksi Irawan, 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan Nopol KT 4704 JR ditemukan diluar rumah, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pipet kaca yang berada di bawah meja yang berada didalam kos, 1 (satu) buah penjepit besi, 20 (dua puluh) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah serokan berujung runcing ditemukan didalam kotak kaca, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smatphone ditemukan diatas meja yang terletak dibelakang rumah kos, dan 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan internasional warna biru ditemukan di bawah meja dalam kamar, kemudian Saksi Irawan bersama dengan Saksi Agus, Terdakwa, sdr. EMILIA dan sdr. ELLA beserta dengan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dibawa ke Polres Tarakan guna proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Agus dan Saksi Irawan ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Selamet Riyadi Rt.09 Kel Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.25 Wita, pada saat Terdakwa berada dirumah kos yang disewa oleh Terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan datang Saksi Irawan dan Saksi Agus ke kos Terdakwa kemudian Saksi Agus masuk kedalam kos Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang membuat bungkus plastik untuk di isi narkotika jenis shabu, setelah itu Saksi Irawan dan Saksi Agus langsung berpamitan untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wita Saksi Irawan dan Saksi Agus kembali datang di kos yang disewa oleh Terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah itu Terdakwa bersama dengan

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Irawan dan Saksi Agus pergi ke binalatung untuk memancing, Kemudian setelah selesai memancing Terdakwa bersama dengan Saksi Irawan dan Saksi Agus mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Saksi Irawan dengan menggunakan bong dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.15 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Irawan dan Saksi Agus patungan untuk kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu menggunakan bong dengan cara dihisap berkali-kali, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Irawan kemudian setelah itu Saksi Irawan dan Saksi Agus berpamitan untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wita Saksi Irawan dan Saksi Agus kembali datang ke kos yang disewa oleh Terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan mengajak Terdakwa untuk bermain kartu joker, kemudian sekira pukul 20.30 Wita datang Saksi Emilia dan saksi ELLA masuk kedalam kos Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita datang anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan yang diTerdakwakan oleh pak RT. 09 setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu ditemukan dibelakang rumah tepatnya diatas meja yang ditutupi gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smartphone, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold ditemukan dilantai dalam kamar, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik Saksi Irawan, 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan Nopol KT 4704 JR ditemukan diluar rumah, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pipet kaca yang berada di bawah meja yang berada didalam kos, 1 (satu) buah penjepit besi, 20 (dua puluh) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah serokan berujung runcing ditemukan didalam kotak kaca, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smatphone ditemukan diatas meja yang terletak dibelakang rumah kos Terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan internasional warna biru ditemukan di bawah meja dalam kamar, kemudain Terdakwa bersama dengan Saksi Irawan, Saksi Agus, Saksi Emilia dan

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ELLA beserta dengan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dibawa ke Polres Tarakan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 01744/NNF/2019 tanggal 19 Februari 2019 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 01744/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,049 gram dan barang bukti dengan nomor = 0,052/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,052 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah penjepit besi;
- 20 (dua puluh) buah plastik pembungkus shabu;
- 2 (dua) buah serokan berujung runcing;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning orange bertuliskan Mito Smartphone;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak kacamata bertuliskan International warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Agus dan Saksi Irawan ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Selamat Riyadi Rt.09 Kel Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.25 Wita, pada saat terdakwa berada di rumah kos yang disewa oleh terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan datang saksi IRAWAN dan saksi AGUS ke kos terdakwa kemudian saksi AGUS masuk kedalam kos terdakwa dimana pada

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar



saat itu terdakwa sedang membuat bungkus plastik untuk di isi narkoba jenis shabu, setelah itu saksi IRAWAN dan saksi AGUS langsung berpamitan untuk pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wita saksi IRAWAN dan saksi AGUS kembali datang di kos yang disewa oleh terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi IRAWAN dan saksi AGUS pergi ke binalatung untuk memancing, Kemudian setelah selesai memancing terdakwa bersama dengan saksi IRAWAN dan saksi AGUS mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawa oleh saksi IRAWAN dengan menggunakan bong dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.15 Wita terdakwa bersama dengan saksi IRAWAN dan saksi AGUS patungan untuk kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu menggunakan bong dengan cara dihisap berkali-kali, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IRAWAN kemudian setelah itu saksi IRAWAN dan saksi AGUS berpamitan untuk pulang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wita datang anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pak RT. 09 setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu ditemukan dibelakang rumah kos tepatnya diatas meja yang ditutupi gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smartphone, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold ditemukan dilantai dalam kamar, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik saksi IRAWAN, 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan Nopol KT 4704 JR, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pipet kaca yang berada di bawah meja yang berada didalam kos terdakwa, 1 (satu) buah penjepit besi, 20 (dua puluh) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah serokan berujung runcing ditemukan didalam kotak kaca, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smatphone ditemukan diatas meja yang terletak dibelakang rumah kos

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar



terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan internasional warna biru ditemukan di bawah meja dalam kamar.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 01744/NNF/2019 tanggal 19 Februari 2019 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 01744/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,049 gram dan barang bukti dengan nomor = 0,052/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,052 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan “Barang siapa” yaitu dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar*



Menimbang, bahwa Terdakwa **Along Bin Alm Batte** adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur setiap orang yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang dimaksudkan dalam Pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum diantaranya Simon menjelaskan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektik orang lain, lainnya dengan Pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis, Van Hannel : Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak.

Bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa kalimat “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana disimpulkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum meteril. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang.

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar*



Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrechtelijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Bahwa perbuatan terdakwa **Along Bin Alm Batte** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur kedua telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa. Memiliki mengandung pengertian adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang. Menyimpan mengandung pengertian menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut. Menguasai memiliki pengertian

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar*



menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut. Menyediakan memiliki pengertian adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa Terdakwa, Saksi Agus dan Saksi Irawan ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Selamat Riyadi Rt.09 Kel Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.25 Wita, pada saat terdakwa berada di rumah kos yang disewa oleh terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan datang saksi IRAWAN dan saksi AGUS ke kos terdakwa kemudian saksi AGUS masuk kedalam kos terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang membuat bungkus plastik untuk di isi narkotika jenis shabu, setelah itu saksi IRAWAN dan saksi AGUS langsung berpamitan untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wita saksi IRAWAN dan saksi AGUS kembali datang di kos yang disewa oleh terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi IRAWAN dan saksi AGUS pergi ke binalatung untuk memancing, Kemudian setelah selesai memancing terdakwa bersama dengan saksi IRAWAN dan saksi AGUS mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi IRAWAN dengan menggunakan bong dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.15 Wita terdakwa bersama dengan saksi IRAWAN dan saksi AGUS patungan untuk kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu menggunakan bong dengan cara dihisap berkali-kali, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IRAWAN kemudian setelah itu saksi IRAWAN dan saksi AGUS berpamitan untuk pulang.

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar*



- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wita datang anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pak RT. 09 setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu ditemukan dibelakang rumah kos tepatnya diatas meja yang ditutupi gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smartphone, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold ditemukan dilantai dalam kamar, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik saksi IRAWAN, 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan Nopol KT 4704 JR, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pipet kaca yang berada di bawah meja yang berada didalam kos terdakwa, 1 (satu) buah penjepit besi, 20 (dua puluh) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah serokan berujung runcing ditemukan didalam kotak kacamata, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smatphone ditemukan diatas meja yang terletak dibelakang rumah kos terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak kacamata bertuliskan internasional warna biru ditemukan di bawah meja dalam kamar.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 01744/NNF/2019 tanggal 19 Februari 2019 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 01744/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,049 gram dan barang bukti dengan nomor = 0,052/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,052 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagai fakta hukum yang dikemukakan diatas unsur ketiga, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa Terdakwa, Saksi Agus dan Saksi Irawan ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Slamet Riyadi Rt.09 Kel Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.25 Wita, pada saat terdakwa berada dirumah kos yang disewa oleh terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan datang saksi IRAWAN dan saksi AGUS ke kos terdakwa kemudian saksi AGUS masuk kedalam kos terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang membuat bungkus plastik untuk di isi narkotika jenis shabu, setelah itu saksi IRAWAN dan saksi AGUS langsung berpamitan untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wita saksi IRAWAN dan saksi AGUS kembali datang di kos yang disewa oleh terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 09 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi IRAWAN dan saksi AGUS pergi ke binalatung untuk memancing, Kemudian setelah selesai memancing terdakwa bersama dengan saksi IRAWAN dan saksi AGUS mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi IRAWAN dengan menggunakan bong dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.15 Wita terdakwa bersama dengan saksi IRAWAN dan saksi AGUS patungan untuk kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu menggunakan bong dengan cara dihisap berkali-kali, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IRAWAN kemudian setelah itu saksi IRAWAN dan saksi AGUS berpamitan untuk pulang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wita datang anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pak RT. 09 setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu ditemukan dibelakang rumah kos tepatnya diatas meja yang ditutupi gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smartphone, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold ditemukan dilantai dalam kamar, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik saksi IRAWAN, 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan Nopol KT 4704 JR, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pipet kaca yang berada di bawah meja yang berada didalam kos terdakwa, 1 (satu) buah penjepit besi, 20 (dua puluh) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah serokan berujung runcing ditemukan didalam kotak kacamata, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning orange bertuliskan mito smatphone ditemukan diatas meja yang terletak dibelakang rumah kos terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak kacamata bertuliskan internasional warna biru ditemukan di bawah meja dalam kamar.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 01744/NNF/2019 tanggal 19 Februari 2019 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 01744/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,049 gram dan barang bukti dengan nomor = 0,052/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,052 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagai fakta hukum yang dikemukakan diatas unsur keempat, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah penjepit besi, 20 (dua puluh) buah plastik pembungkus shabu, 2 (dua) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning orange bertuliskan Mito Smartphone, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kotak kacamata bertuliskan International warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Irawan Als Iwan Bin Jamhuri maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Irawan Als Iwan Bin Jamhuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALONG Bin Alm BATTE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawa hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALONG Bin Alm BATTE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 **(tiga) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;
  - 1 (satu) buah penjepit besi;
  - 20 (dua) puluh buah plastik pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 2 (dua) buah serokan berujung runcing;
  - 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan internasional warna biru;

**Digunakan dalam perkara An. Terdakwa Irawan Als Iwan Bin Jamhuri;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 oleh kami, Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Karsinah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Hafidz Listyo Kusumo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Karsinah

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Tar